



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang** : a bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atas pemakaian kekayaan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2007 tentang Monitoring Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminasi pada Pembudidayaan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.19/Men/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyiapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah, pemakaian bangunan/gedung, pemakaian kendaraan/alat-alat berat dan pemakaian laboratorium.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Industri Kecil adalah Perusahaan yang nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan seluruhnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
12. Industri sedang adalah Perusahaan yang nilai investasi seluruhnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
13. Industri besar adalah Perusahaan yang nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
14. Strategis adalah Jalan Basuki Rahmad, Jalan Sunan Kalijaga, Jalan P. Sudirman, Jalan Pahlawan, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Jalan Manunggal, Jalan Letda Sucipto, **Jalan sekitar Pasar Besar**, apabila digunakan untuk usaha tertentu sangat baik/menguntungkan bagi pemakai dibanding dengan tempat yang lain.
15. Kurang strategis adalah suatu tempat selain jalan–jalan yang strategis, apabila digunakan untuk usaha tertentu kurang baik/kurang menguntungkan bagi pemakai dibanding dengan tempat lain yang strategis.
16. Intensif adalah usaha tambak yang menggunakan alat teknologi baru tidak tergantung pakan alami dan padat tebar di atas 50/M².

17. Semi Intensif adalah usaha tambak yang menggunakan pakan tambahan dan padat tebar 50/M².
18. Tradisionil Intensif adalah usaha tambak secara alami tidak menggunakan pakan/alat tambahan dan padat tebar di atas 15/M².
19. Non Komersial adalah suatu kegiatan yang tidak mendapatkan jasa dari pengunjung.
20. Komersial adalah suatu kegiatan yang mendapatkan imbalan jasa dan lainnya dari pengunjung atau tamu.
21. Khusus adalah suatu kegiatan untuk kepentingan sekolah, Dinas Sosial dan Apresiasi Budaya dan sejenisnya.
22. Pemakaian Kendaraan Alat Berat adalah sewa per Unit kendaraan / peralatan milik Pemerintah Daerah tidak termasuk Bahan Bakar Minyak, operator, mobilisasi dan demobilisasi.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
24. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan/gedung;
 - c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat;
 - d. pemakaian laboratorium.

- (3) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan, menggunakan kekayaan dan menikmati pemakaian kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Setiap Pengguna kekayaan Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perjanjian, karcis dan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan oleh orang pribadi dan/atau badan pada saat setelah menggunakan, memakai, memanfaatkan kekayaan Daerah.
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam setiap hari kerja.

BAB IX

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan kekayaan Daerah.

Pasal 15

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang terjadi pada saat penggunaan kekayaan Daerah atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi retribusi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan didahului dengan surat teguran.
- (2) Penagihan dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (3) Tata cara penagihan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi untuk mengangsur antara lain : lembaga sosial, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2009 Seri C Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 27 April 2012

BUPATI TUBAN,

ttd.

FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

HERI SISWORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2012 SERI C NOMOR 07

UNTUK SALINAN YANG SAH
An. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setda Kabupaten Tuban
ttd.

ARIF HANDOYO, SH

Pembina

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai retribusi kekayaan Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tuban, serta adanya penambahan dan perubahan obyek pemakaian kekayaan Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Retribusi Kekayaan Daerah merupakan salah satu faktor pendukung pembiayaan untuk pelayanan dan penyediaan fasilitas kekayaan Daerah di Kabupaten Tuban.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

TANGGAL : 27 April 2012

NOMOR : 07 TAHUN 2012

BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PEMAKAIAN TANAH

NO	OBYEK RETRIBUSI	LOKASI	TARIP (Rp)	KET.	SKPD PEMUNGUT
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Untuk pemasangan papan atau panggung reklame	-	3.000,00/M ²	M ² /bulan-	Dinas Perekonomian dan Pariwisata
2.	Pendirian warung, kios, depot dan bangunan (<i>tidak permanen/semi permanen</i>)	- strategis - kurang strategis	1.000,00/ M ² 500,00/ M ²	M ² /bulan M ² /bulan	Dinas Perekonomian dan Pariwisata
3.	Pendirian warung, kios, depot dan bangunan (<i>permanen</i>)	- strategis - kurang strategis	1.500,00 1.000,00	M ² /bulan M ² /bulan	Dinas Perekonomian dan Pariwisata
4.	Pendirian Terop	-	300,00	M ² /hari	Dinas Perekonomian dan Pariwisata
5.	Usaha bengkel dan servis kendaraan bermotor				Dinas Pendidikan, Pemuda & OR
	a. kendaraan roda dua	-	1.000,00	M ² /bulan	
	b. Kendaraan roda empat	-	2.000,00	M ² /bulan	
6.	Pertunjukan umum yang dikomersilkan				DPU, Setda
	a. luas 0 s/d 1.000M ²	-	100,00	M ² /hari	
	b. luas 1.001 s/d 3.000M ²	-	200,00	M ² /hari	
	c. luas 3.001M ² ke atas	-	300,00	M ² /hari	
7.	Penjempuran, penimbunan hasil pertanian, perikanan maupun industri				Dinas Pertanian, Dinas Perikanan Perekonomian & Pariwisata
	a. luas 10 s/d 1.000M ²	-	100,00	M ² /hari	
	b. luas 1.001 s/d 2.500M ²	-	150,00	M ² /hari	
	c. luas 2.501M ² ke atas	-	200,00	M ² /hari	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	Untuk bangunan rumah beserta halamannya (<i>tidak permanen/semi permanen</i>)	- strategis - kurang strategis	300,00 200,00	M ² /bulan M ² /bulan	-
9.	Untuk bangunan rumah beserta halamannya (<i>permanen</i>)	- strategis - kurang strategis	600,00 400,00	M ² /bulan M ² /bulan	Setda, SMA 2
10.	Untuk mendirikan bangunan/ perkantoran perusahaan/industri (<i>Besar</i>) beserta halamannya				Setda, Dinas Perekonomian & Pariwisata
	- bangunan	-	7.500,00	M ² /tahun	
	- halaman	-	4.000,00	M ² /tahun	
11.	Untuk mendirikan bangunan/ perkantoran perusahaan/industri (<i>sedang/menengah</i>) beserta halamannya				Setda, Dinas Perekonomian & Pariwisata
	- bangunan	-	4.500,00	M ² /tahun	
	- halaman	-	2.500,00	M ² /tahun	
12.	Untuk mendirikan bangunan/ perkantoran perusahaan/industri (<i>kecil</i>) beserta halamannya				Setda, Dinas Perekonomian & Pariwisata
	- bangunan	-	3.000,00	M ² /tahun	
	- halaman	-	1.500,00	M ² /tahun	
13.	a. Untuk tempat usaha rumah makan dengan luas bangunan s/d 70M ² beserta halamannya	strategis			Dinas Perekonomian & Pariwisata
	- bangunan		6.000,00	M ² /tahun	
	- halaman		2.500,00	M ² /tahun	
	b. Untuk tempat usaha rumah makan dengan luas bangunan s/d 70M ² beserta halamannya	Kurang strategis			Dinas Perekonomian & Pariwisata
	- bangunan		4.000,00	M ² /tahun	
	- halaman		1.500,00	M ² /tahun	
14.	a. Untuk tempat usaha rumah makan dengan luas bangunan 71 s/d 200M ² beserta halamannya	strategis			Dinas Perekonomian & Pariwisata
	- bangunan		7.500,00	M ² /tahun	
	- halaman		3.000,00	M ² /tahun	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b. Untuk tempat usaha rumah makan dengan luas bangunan 71 s/d 200M ² beserta halamannya	Kurang strategis			Dinas Perekonomian & Pariwisata
	- bangunan		6.000,00	M ² /tahun	
	- halaman		2.500,00	M ² /tahun	
15.	a. Untuk tempat usaha rumah makan dengan luas bangunan 200M ² ke atas beserta halamannya	strategis			Dinas Perekonomian & Pariwisata
	- bangunan		11.000,00	M ² /tahun	
	- halaman		4.000,00	M ² /tahun	
	b. Untuk tempat usaha rumah makan dengan luas bangunan 200M ² ke atas beserta halamannya	Kurang strategis			Dinas Perekonomian & Pariwisata
	- bangunan	-	7.500,00	M ² /tahun	
	- halaman	-	2.500,00	M ² /tahun	
16.	Untuk usaha tambak (<i>perikanan</i>)				Dinas Perikanan
	a. insentif	-	150,00	M ² /tahun	
	b. semi intensif	-	100,00	M ² /tahun	
	c. tradisional	-	75,00	M ² /tahun	
17.	Untuk usaha pertanian				Dinas Pertanian
	a. irigasi teknis	-	250,00	M ² /tahun	
	b. irigasi non teknis	-	150,00	M ² /tahun	
	c. tadah hujan	-	100,00	M ² /tahun	
18.	Pemakaian Tanah Eks Reklamasi Pantai				Dinas Pertanian
	a. Luas 0 – 1.000 M ²	-	750,00	M ² /tahun	
	b. Luas 1.001 – 10.000 M ²	-	450,00	M ² /tahun	
	c. Luas 10.001 M ² ke atas	-	300,00	M ² /tahun	

II. PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG

NO	OBYEK RETRIBUSI	WAKTU (WIB)	ACARA	TARIP (Rp)	SKPD PEMUNGUT
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gedung Budaya Loka				Dinas Perekonomian & Pariwisata
	a. umum	07.00-18.00	-Non Komersial - Komersial	750.000,00/hari 1.000.000,00/hari	
	b. Khusus	07.00-18.00		300.000,00/hari	
	a. umum	19.00-24.00	-Non Komersial - Komersial	1.000.000,00/hari 1.500.000,00/hari	
	b. khusus	19.00-24.00		350.000,00/hari	
2.	Bangunan Ex Pujasera				Dinas PU
	a. umum	07.00-18.00	-Non Komersial - Komersial	250.000,00/hari 500.000,00/hari	
	b. Khusus	07.00-18.00		200.000,00/hari	
	a. umum	19.00-24.00	-Non Komersial - Komersial	500.000,00/hari 750.000,00/hari	
	b. khusus	19.00-24.00		350.000,00/hari	
3.	Pemasangan Papan atau Panggung Reklame				Dinas Perekonomian dan Pariwisata
	a. billboard bertiang di dalam kota	-	-	12.000,00/m ² /bulan	
	b. billboard bertiang di luar kota	-	-	8.000,00/m ² /bulan	

4. Pemakaian Rumah Dinas Pemerintah Daerah:
Type Rumah Dinas dan kelas berdasarkan luas tanah dan bangunan sebagai berikut :

TYPE	KELAS	L U A S (m ²)		SKPD PEMUNGUT
		TANAH (m ²)	BANGUNAN (m ²)	Bag. Perlengkapan & Aset Setda
A	1	1.001 m ² Keatas	251 m ² Keatas	
	2	501 m ² s/d 1000 m ²	251 m ² Keatas	
	3	251 m ² s/d 500 m ²	251 m ² Keatas	
B	1	1.001 m ² Keatas	151 m ² s/d 250 m ²	
	2	501 m ² s/d 1000 m ²	151 m ² s/d 250 m ²	
	3	151 m ² s/d 500 m ²	151 m ² s/d 250 m ²	
C	1	1.001 m ² Keatas	71 m ² s/d 150 m ²	
	2	251 m ² s/d 1000 m ²	71 m ² s/d 150 m ²	
	3	71 m ² s/d 250 m ²	71 m ² s/d 150 m ²	
D	1	1.001 m ² Keatas	36 m ² s/d 70 m ²	
	2	201 m ² s/d 1000 m ²	36 m ² s/d 70 m ²	
	3	36 m ² s/d 200 m ²	36 m ² s/d 70 m ²	

- a. Rumah Dinas dalam kondisi baik :

TYPE	KELAS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH DINAS TIAP BULAN		SKPD PEMUNGUT
		Harga Tanah diatas atau sama NJOP	Harga tanah dibawah NJOP	Bag. Perlengkapan & Aset Setda
A	1	Rp. 2.250,- x Luas Bangunan	Rp. 1. 250,- x Luas Bangunan	
	2	Rp. 2.000,- x Luas Bangunan	Rp. 1. 125,- x Luas Bangunan	
	3	Rp. 1.750,- x Luas Bangunan	Rp. 1.000,- x Luas Bangunan	
B	1	Rp. 1.100,- x Luas Bangunan	Rp. 950,- x Luas Bangunan	
	2	Rp. 975,- x Luas Bangunan	Rp. 800,- x Luas Bangunan	
	3	Rp. 900,- x Luas Bangunan	Rp. 750,- x Luas Bangunan	

C	1	Rp. 850,- Bangunan	x	Luas	Rp. 700,- Bangunan	x	Luas	
	2	Rp. 800,- Bangunan	x	Luas	Rp. 650,- Bangunan	x	Luas	
	3	Rp. 750,- Bangunan	x	Luas	Rp. 750,- Bangunan	x	Luas	
D	1	Rp. 700,- Bangunan	x	Luas	Rp. 550,- Bangunan	x	Luas	
	2	Rp. 650,- Bangunan	x	Luas	Rp. 500,- Bangunan	x	Luas	
	3	Rp. 600,- Bangunan	x	Luas	Rp. 450,- Bangunan	x	Luas	

b. Rumah Dinas dalam kondisi kurang baik :

TYPE	KELAS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH DINAS TIAP BULAN				SKPD PEMUNGUT		
		Harga Tanah diatas atau sama NJOP		Harga tanah dibawah NJOP		Bag. Perlengkapan & Aset Setda		
A	1	Rp. 1.200,- Bangunan	x	Luas	Rp. 900,- Bangunan	x	Luas	
	2	Rp. 1.000,- Bangunan	x	Luas	Rp. 850,- Bangunan	x	Luas	
	3	Rp. 900,- Bangunan	x	Luas	Rp. 800,- Bangunan	x	Luas	
B	1	Rp. 850,- Bangunan	x	Luas	Rp. 700,- Bangunan	x	Luas	
	2	Rp. 800,- Bangunan	x	Luas	Rp. 650,- Bangunan	x	Luas	
	3	Rp. 750,- Bangunan	x	Luas	Rp. 600,- Bangunan	x	Luas	
C	1	Rp. 700,- Bangunan	x	Luas	Rp. 550,- Bangunan	x	Luas	
	2	Rp. 650,- Bangunan	x	Luas	Rp. 500,- Bangunan	x	Luas	
	3	Rp. 600,- Bangunan	x	Luas	Rp. 450,- Bangunan	x	Luas	
D	1	Rp. 550,- Bangunan	x	Luas	Rp. 400,- Bangunan	x	Luas	
	2	Rp. 500,- Bangunan	x	Luas	Rp. 350,- Bangunan	x	Luas	
	3	Rp. 400,- Bangunan	x	Luas	Rp. 300,- Bangunan	x	Luas	

5. Pemakaian Kios Pemerintah Daerah

NO	OBJEK RETRIBUSI	LOKASI	TARIP (Rp)	SKPD PEMUNGUT
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Kios di komplek terminal penumpang Type A	Terminal Wisata Tuban	2.000,00/hari	Dinas Perhubungan
2.	Kios di komplek terminal penumpang Type B	Terminal Jatirogo	1.000,00/hari	Dinas Perhubungan
3.	Kios di komplek pangkalan truk	Ds. Compreng Kec. Plumpang	1.500,00/hari	Dinas Perhubungan
4.	Kios di luar komplek terminal penumpang Type A, Type B dan pangkalan truk	-	2.000,00/hari	Dinas Perhubungan
5.	Kios di dalam parkir bus wisata kebonsari	Parkir Kebonsari	1.500,00/hari	Dinas Perhubungan

6. Pemakaian fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan

NO	OBJEK RETRIBUSI	LOKASI	TARIP (Rp)	SKPD PEMUNGUT
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bangsai pengolahan	TPI Karang Agung	3.000,00/M ² /bulan	Dinas Perikanan & Kelautan
2.	Bengkel Nelayan	TPI Karang Agung	3.000,00/M ² /bulan	
3.	Pabrik es	TPI Karang Agung	5.000,00/M ² /bulan	
4.	Cold storage	TPI Karang Agung	5.000,00/M ² /bulan	
5.	SPDN	TPI Karang Agung	5.000,00/M ² /bulan	
6.	Kios penjual ikan	TPI Karang Agung	3.000,00/M ² /bulan	
7.	Tempat perbaikan jaring	TPI Karang Agung	3.000,00/M ² /bulan	
8.	Tempat penjemuran ikan	TPI Karang Agung	3.000,00/M ² /bulan	
9.	Gudang pengepakan	TPI Karang Agung	3.000,00/M ² /bulan	

III. PEMAKAIAN TIMBANG TERNAK

NO	OBYEK RETRIBUSI	LOKASI	TARIP (Rp)	SKPD PEMUNGUT
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ternak dengan berat kurang dari 200 kg	Pasar Hewan	1.000,00/ekor	Dinas Perekonomian & Pariwisata
2.	Ternak dengan berat lebih dari 200 kg	Pasar Hewan	3.000,00/ekor	Dinas Perekonomian & Pariwisata

IV. PEMAKAIAN KENDARAAN / ALAT - ALAT BERAT

Pemakaian alat berat tiap hari di kenakan retribusi minimal 8 jam sebagai berikut :

NO	NAMA ALAT / JENIS ALAT	KAPA SITAS	TH. PEMBUATAN	MERK	RETRIBUSI/ 8 JAM (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Vibrator Roller Pedestrian	500 Kg	1984	TALKYKO TUKUDEN / ST	28.000,00	Baik
2	Vibrator Rammer	60 Kg	1984	60	21.000,00	Baik
3	Vibrator Plate Tamper	60 Kg	1984	SAKAI	21.000,00	Baik
4	Stone Chusher	10 TPH	1984	BUKAKA/BSC.10	168.000,00	Rusak
5	Concrete Mixer	0,5 M³	1984	GOLDEN STRAR	63.000,00	Rusak
6	Generator Set	3 KVA	1984	DAIDUNG 3.75	35.000,00	Baik
7	Water Pump	1,5 M³/Min	1984	DAIDUNG/ MD.85	21.000,00	Baik
8	Aspal Sprayer TMS 800	-	1984	SAKAI/THS 800	49.000,00	Baik
9	Vibrator Roller Pud Foot	6 Ton	1984	BITELI/ BEBI TS	175.000,00	Rusak
	Vibrator Roller Smooth					
10	Drum	6 Ton	1984	BITELI/ BEBI TS	175.000,00	Baik
11	Air Compressor	125 CMF	1984	ATLAS COPCO	49.000,00	Baik
12	Fronnd End Loader	0,8 M³	1984	CLARK/ 35 B	360.000,00	Baik
13	Drump Truck TLD 54 S	3,5 Ton	1984	ISUZU	56.000,00	Rusak
14	Tyre Roller	10 - 12 Ton	1984	SAKAI TS.150	175.000,00	Baik
15	Aspal Sprayer S.A.S 200	-	1984	SAKAI	28.000,00	Baik
16	Garser Culter A.X.K 400	-	1984	ASUKA	21.000,00	Baik
17	Flat Bed Truck TLD 56	3,5 Ton	1984	ISUZU	106.400,00	Baik
18	Trailler Marta TR 200	2 Ton	1984	MATRA/TR.200	28.000,00	Baik
19	Buldoser	0,5 M³	1993	KOMAXZU	400.000,00	Baik
20	Buldoser	1,5 M³	2007	CATER PILAR	640.000,00	Baik
21	Dump Truck Mitsubishi 135 PS	5 Ton	1997	MITSUBISHI	160.000,00	Baik
22	Dump Truck Mitsubishi 120 PS	5 Ton	1988	MITSUBISHI	144.000,00	Baik
23	Truck Isuzu Bisson 135 TLD	5 Ton	1995	BISSON	120.000,00	Baik
24	Excavator	PC 200	2008	KOMAXSU	800.000,00	Baik
24.	<u>Pemakaian Mesin Gilas jalan</u>					
a.	Mesin Gilas	6 - 8 Ton	1969	BARATA/GP 033	80.000,00	Baik
b.	Mesin Gilas	6 - 8 Ton	1973	BARATA/GP 033	88.000,00	Baik
c.	Mesin Gilas	6 - 8 Ton	1975	BARATA/GP 033	100.000,00	Baik
d.	Mesin Gilas	2 - 2,5 Ton	1982	BARATA/FIL 511	52.000,00	Baik

e.	Mesin Gilas	6 - 8 Ton	1983	BARATA/GP 033	100.000,00	Baik
f.	Mesin Gilas	8 - 10 Ton	1984	BITELI/TS 10	116.000,00	Baik
g.	Mesin Gilas	0,5 - 1 Ton	1984	BARATA/FIL 210	28.000,00	Baik
h.	Mesin Gilas	10 - 12 Ton	1997	BARATA	160.000,00	Baik
i.	Mesin Gilas	6 - 8 Ton	2001	BARATA/ MG 3	180.000,00	Baik
j.	Mesin Gilas	1 Ton	2011	MIKASA/KUBOTA RD 65/9.5 HP	80.000,00	Baik

PENJELASAN : 1. Yang dimaksud dengan retribusi per hari adalah Retribusi penggunaan mesin gilas dan alat - alat lainnya

untuk 8 (delapan) jam kerja,dimulai jam 07.00 sampai dengan jam 15.00 WIB.

2. Untuk kelebihan jam kerja dari 8 (delapan) jam yang ditentukan diatas dikenakan retribusi sebagaimana

Rumus berikut :

$$A = \frac{TJK}{W} \times LWP$$

- A = Retribusi
- A = terhutang
- TJK = Tarip Retribusi Sesuai Jenis Kendaraan / Alat Berat
- W = Waktu yang ditentukan
- W = 8 (delapan) jam
- LWP = Lebih waktu pemakaian dari waktu yang di tentukan

V. PEMAKAIAN LABORATORIUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIP (Rp)	SKPD PEMUNGUT
1.	2.	3.	4.
A.	Laboratorium Tanah sekali uji		DPU
1.	Pemeriksaan kadar air	21.000,00	
2.	Piknometer/Berat Jenis	7.000,00	
3.	Test aterbrerg	7.000,00	
4.	Analisa saringan	7.000,00	
5.	Permeabelity	7.000,00	
6.	Laboratory Cbr Test	35.000,00	
7.	Pemeriksaan berat isi	7.000,00	
8.	Compaction standart isi	14.000,00	
9.	Compaction Modifiet Test	14.000,00	
10.	Speedy Moisture Containts	11.000,00	
11.	Los Angeles Test	40.000,00	
B.	Laboratorium Bahan Jalan sekali uji		DPU
1.	Analisa saringan	7.000,00	
2.	Berat jenis Agregat	8.400,00	
3.	Pemeriksaan berat isi	7.000,00	
4.	Kadar Lumpur dan lempung	14.000,00	
5.	Kadar air Agregat	21.000,00	
6.	Extration Test Aspal	11.200,00	
7.	Bor Lapis Penetrasi/Cordrille	25.000,00	
8.	Marshal Test	32.000,00	
9.	Kepadatan Lapangan Dep	7.000,00	
10.	Laboratory Cbr Test	35.000,00	
11.	Sand Cone Test	25.000,00	
C.	Laboratorium Beton sekali uji		DPU
1.	Analisa saringan	7.000,00	
2.	Kuat Tekan Hancur Specimen	45.000,00	
3.	Sand Equivalen	7.000,00	
4.	Organic Impurites Test	7.000,00	

VI. PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIP (Rp)	SKPD PEMUNGUT
1.	2.	3.	4.
A.	Uji air limbah dan limbah cair untuk sekali uji		
1.	pH	10.000,00	Badan Lingkungan Hidup
2.	Daya hantar listrik	10.000,00	
3.	Kekeruhan	20.000,00	
4.	Kesadahan	30.000,00	
5.	Oksigen terlarut (DO) Winkler	30.000,00	
6.	Oksigen terlarut (DO) Kompleksiometrik	15.000,00	
7.	Salinitas	10.000,00	
8.	Temperatur	5.000,00	
9.	Warna Metode	25.000,00	
10	Zat padat terlarut	15.000,00	
11	Zat padat terseuspensi (TSS)	30.000,00	
12	Aluminium (Al)	25.000,00	
13.	Kromium (Cr)	60.000,00	
14.	Kromium (Cr)	22.000,00	
15.	Mercuri (Hg)	70.000,00	
16.	Magnesium (Mg)	100.000,00	
17	Kalium (K)	30.000,00	
18	Kalsium (Ca)	28.000,00	
19	Natrium (Na)	110.000,00	
20	Arsenik (As)	210.000,00	
21	Cadmium (Cd)	50.000,00	
22	Besi (Fe)	50.000,00	
23	Tembaga (Cu)	50.000,00	
24	Nikel (Ni)	25.000,00	
25	Seng (Zn)	60.000,00	
26	Timbal (Pb)	50.000,00	
27	Perak (Ag)	55.000,00	
28	Kobal (Co)	50.000,00	
29	Mangan (Mn)	50.000,00	
30	Amonia (NH3-N)	30.000,00	

1.	2.	3.	4.
31	Boron (B)	100.000,00	
32.	Florida (F)	25.000,00	
33	Klorida (Cl)	27.000,00	
34	Krom Heksavalen (Cr6+)	25.000,00	
35	Nitrat (NO3-N)	25.000,00	
36	Nitrit (NO2-N)	25.000,00	
37	Total Nitrogen	100.000,00	
38	Fosfat (PO4-P)	25.000,00	
39	Sianida (CN-)	25.000,00	
40	Sulfat (So42-)	30.000,00	
41	Sulfida (S2-)	25.000,00	
42	BOD	75.000,00	
43	COD	90.000,00	
44	Detergen (MBAS)	120.000,00	
45	Fenol	95.000,00	
46	Karbo Organik Total (TOC)	25.000,00	
47	Minyak dan Lemak	50.000,00	
48	Zat Organik (Permanganat)	40.000,00	
B.	Uji Parameter Biologi untuk setiap sampel		
1.	Coliform kualitatif	75.000,00	
2.	E. Coli kualitatif	55.000,00	
C.	Uji Air Laut untuk setiap sampel		
1.	Kromium (Cr)	75.000,00	
2.	Antomoni (Sb)	75.000,00	
3.	Merkuri (Hg)	100.000,00	
4.	Tembaga (Cu)	75.000,00	
5.	Timbal (Pb)	75.000,00	
6.	Cadmium (Cd)	75.000,00	
7.	Nikel (Ni)	75.000,00	
8.	Besi (Fe)	75.000,00	
9.	Seng (Zn)	75.000,00	
10.	Perak (Ag)	75.000,00	
11.	Mangan (Mn)	75.000,00	
12.	Arsenik (As)	75.000,00	

1.	2.	3.	4.
13.	Selenium (Se)	75.000,00	
D	Uji Kualitas Udara Ambien untuk setiap titik		
1.	Amonia (NH-3N)	120.000,00	
2.	Hidrogen Sulfida	120.000,00	
3.	Nitrogen Diosida (NO2)	120.000,00	
4.	Sulfurdioksida (SO2)	120.000,00	
5.	Total Partikulat (TSP)-Debu	200.000,00	
6.	Kecapatan Angin	60.000,00	
7.	Temperatur dan Kelembaban	60.000,00	
E.	Pengukuran Kebisingan, Getaran dan Pencahayaan untuk setiap titik		
1.	Kebisingan lingkungan	300.000,00	
2.	Kebisingan lingkungan sesaat	60.000,00	
3.	Vibrasi mekanis	60.000,00	
4.	Intensitas pencahayaan	60.000,00	

VII. PEMAKAIAN LABORATORIUM PERIKANAN

A. Kualitas Air dan Tanah untuk setiap sampel

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIP (Rp)	SKPD PEMUNGUT
1.	2.	3.	4.
I	Air		Dinas Perikanan
a.	Salinitas	5.000,00	
b.	DO	5.000,00	
c.	Suhu	5.000,00	
d.	pH air	5.000,00	
e.	Alkalinitas	25.000,00	
f.	Nitrit (NO2)	25.000,00	
g.	Ammonia (NH3)	35.000,00	
h.	Besi (Fe2+)	30.000,00	
i.	Mangan (Mn)	30.000,00	
j.	Timbal (Pb)	30.000,00	
k.	Sulfid (h2 S)	30.000,00	
l.	Phosphat	25.000,00	

1.	2.	3.	4.
m.	Nitrat (NO3)	25.000,00	
n.	Kesadahan	25.000,00	
o.	Kecerahan	5.000,00	
p.	Jumlah Planhton	10.000,00	
II	Tanah		
a.	pH	5.000,00	
b.	Redox potensial	10.000,00	

B. Mikrobiologi

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIP (Rp)	SKPD PEMUNGUT
1.	2.	3.	4.
1.	Total bakteri	40.000,00	

C. Formalin

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIP (Rp)	SKPD PEMUNGUT
1.	2.	3.	4.
1.	Formalin	20.000,00	

BUPATI TUBAN,

ttd.

FATHUL HUDA

